BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KARTU PETANI MULIA
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah, pada misi keempat disebutkan bahwa dalam mewujudkan tata kelola pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan dengan tujuan pengelolaan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan perkebunan secara terus menerus tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup petani, dilakukan antara lain dengan pemberian stimulus dalam peningkatan peroduktifitas komoditi unggulan (Kartu Petani Mulia);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Kartu Petani Mulia Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 tahun 2016 Tentang pembinaan kelembagaan petani.
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian nomor 46 tahun 2017 tentang pedoman umum pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah.
18. Keputusan Menteri Sosial Repubik Indonesia Nomor 71/HUK/2018 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Tahun 2018;
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005 – 2025;
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022
21. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 21 tahun 2018 tentang Kelembagaan Tani di Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KARTU PETANI MULIA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.
7. Keluarga tidak mampu adalah keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin .
8. Petani adalah Petani yang terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT) untuk kategori dasil 1, 2 dan 3 dan atau sistem informasi penyuluh pertanian (Simluhtan) kementerian Pertanian Republik Indonesia.
9. Kartu Petani Mulia selanjutnya yang disingkat dengan KPM adalah Kartu yang diberikan kepada petani oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan bank dan atau Instasi Lainnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/petani miskin dalam bentuk uang dan/atau barang.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bener Meriah.
14. Lembaga Pembiayaan adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagai mekanisme penyalur bantuan Kartu Petani Mulia.
15. TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam kabupaten Bener Meriah.

Bab II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

a. terwujudnya masyarakat Kabupaten Bener Meriah Islami, Harmoni, maju dan sejahtera melalui tata kelola pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan.
b. sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian stimulus dalam peningkatan produktifitas komoditi unggulan (Kartu Petani Mulia).

Pasal 3

Pemberian stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Pasal 4

Pemberian Stimulus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diberikan dalam bentuk bantuan sosial berupa sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan penerima stimulus melalui KPM.

BAB III
SASARAN

Pasal 5

Sasaran penerima bantuan sosial melalui KPM adalah Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin yang berdomisili di Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Basis Data Terpadu (BDT) Kepmensos Nomor 71/HUK/2018 dari Dinas Sosial yang mata pencahariannya petani.

Pasal 6

Data penerima bantuan sosial melalui KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di Verifikasi oleh Camat, Reje, Petue dan Imem Kampung serta TKSK dan di Validasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

(1) Penerima bantuan sosial melalui KPM sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ditetapkan melalui keputusan Bupati.
(2) Pemerintah Daerah menunjuk Bank sebagai penyalur bantuan sosial melalui perjanjian kesepakatan kerjasama penyaluran.

(3) Pemerintah.....

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memindahbukukan bantuan sosial ke rekening Bank yang ditunjuk.

(4) Besaran bantuan sosial yang dipindahkanbukukan sesuai dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Bank yang ditunjuk menyiapkan sarana transaksi dan menetapkan penyedia sarana produksi pertanian untuk melayani pemegang kartu KPM.

(6) Bank yang ditunjuk, menyediakan kartu sebagai alat transaksi penyaluran bantuan sosial penerima KPM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2019.

(7) Penerima bantuan sosial melalui KPM wajib menandatangani surat pernyataan pemanfaatan penggunaan KPM pada saat penyerahan kartu KPM oleh Bank kepada penerima KPM sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(8) Kartu KPM yang memiliki nilai satuan uang hanya dapat digunakan untuk transaksi pembiayaan sarana produksi pertanian sesuai dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Pemegang KPM dapat melaksanakan transaksi pada penyedia sarana produksi pertanian yang telah bekerja sama dengan Bank.

Pasal 8

Dalam hal penerima bantuan sosial melalui KPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) meninggal dunia, maka bantuan sosial dapat dialihkan ke Ahli waris yang bersangkutan sesuai dengan surat keterangan dari Reje Kampung bersangkutan.

Pasal 9

Kartu KPM yang memiliki nilai satuan uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (8) masing-masing bernilai sebesar Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan pemantauan dan mengevaluasi penyaluran bantuan sosial KPM serta melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Bener Meriah.

Bab VI.....

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan bantuan sosial KPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Bulan Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : R e d e l o n g.
Pada tanggal : 26 Desember 2019 M
29 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI BENER MERIAH,

A. SARKAWI

Diundangkan di : R e d e l o n g
Pada tanggal : 27 Desember 2019 M
30 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 47

Lampiran : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 46 Tahun 2019
Tanggal : 26 Desember 2019 M
09 Rabiul Akhir 1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur
NIK :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan memanfaatkan penggunaan dana bantuan sosial melalui Kartu Petani Mulia dengan sebenar-benarnya sebagai pembiayaan sarana produksi pertanian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya tanpa paksaan atau intervensi dari siapa pun. Apabila suatu hari pernyataan ini tidak benar, maka saya siap dituntut sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan,

(Nama)